



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 2146 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK PENAYANGAN
IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang menetapkan Media Cetak dan Elektronik Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 1285/HM.04-BA/3603/2024 tentang Penetapan Media Cetak dan Elektronik Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati tangerang tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Media Cetak dan Elektronik Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati tangerang tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Media Cetak dan Elektronik Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024 sebagaimana berikut:

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA
1	2	3
1.	SATELIT NEWS	MEDIA CETAK
2.	RADAR BANTEN	MEDIA CETAK
3.	TANGERANG EKSPRES	MEDIA CETAK
4.	WARTA BANTEN	MEDIA CETAK
5.	BANTEN RAYA	MEDIA CETAK
6.	KABAR BANTEN	MEDIA CETAK
7.	BANTEN POS	MEDIA CETAK
8.	RADIO HEARTLINE	MEDIA ELEKTRONIK RADIO
9.	STAR RADIO	MEDIA ELEKTRONIK RADIO
10.	MERSI FM	MEDIA ELEKTRONIK RADIO
11.	METRO TV	MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI
12.	CAHAYA TV BANTEN	MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 7 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

ttd

MUHAMAD UMAR

